

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 11

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 45/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB TERMINAL,
SUB TERMINAL, DAN PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan besarnya tarif retribusi dan penunjukan terminal yang di tetapkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 45/PD/1977 tentang Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1987 perlu dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM. 200/MK-004/PRB-85 dan No. 41 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Terminal;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung NO. 11 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH NO. 45/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB TERMINAL, SUB TERMINAL DAN PANGKALAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 tentang Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Agustus 1978 No. 582/E.222/Huk/78 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 31 Tahun 1978 Seri C diubah untuk Pertama Kali sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1983 tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 tentang Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 1983 No. 188.342/SK.2320-Huk/83 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1983 Seri B;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20 Tahun 1987 tentang Perubahan yang Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 tentang Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 9 Maret 1988 No. 188.342/Kep.371-Huk/88 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1988 Seri B, diubah Ketiga Kali sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. DLLAJR adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya sebagai Instansi yang menyelenggarakan Pengelolaan Terminal, Sub Terminal dan Pangkalankendaraan penumpang umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Kepala Terminal adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Kepala Wilayah DLLAJR Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Terminal adalah tempat pemberhentian mobil penumpang untuk menaikan dan menurunkan penumpang yang ditetapkan sebagai terminal yang penentuan lokasinya berdasarkan keputusan Dewan;
- f. Terminal adalah tempat pemberhentian mobil penumpang (dalam lebih kecil dari terminal) yang penempatan lokasinya berdasarkan Keputusan Dewan;
- g. Pangkalan adalah tempat berpangkalan mobil penumpang umum non bus yang ditetapkan sebagai pangkalan berdasarkan Keputusan Dewan;

- h. Mobil Penumpang adalah mobil bus dan kendaraan umum menurut ketentuan tersebut dalam ketentuan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- i. TPR terminal adalah Tanda Pembayaran Retribusi yang dipungut dari setiap mobil bus umum dan mobil penumpang umum pada waktu memasuki terminal, Sub Terminal dan Pangkalan;
- j. Penumpang adalah setiap orang yang menggunakan fasilitas mobil bus di terminal;
- k. Peron adalah serambi/pelataran dari stasiun/terminal;
- l. Retribusi adalah biaya masuk yang dari setiap orang yang memasuki pelaran terminal;
- m. Retribusi Terminal adalah biaya masuk yang dipungut dari setiap kendaraan penumpang yang memasuki terminal, sub terminal dan pangkalan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung;
- e. DLLAJR adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang dilaksanakan fungsi teknis di bidang terminal;
- g. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya mobil penumpang;
- h. Sub Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya mobil penumpang yang luas lebih kecil dari pada terminal;
- i. Pangkalan adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkalnya mobil penumpang yang luas lebih kecil dari pada sub terminal;
- j. Mobil Penumpang adalah mobil bis dan kendaraan umum menurut ketentuan yang tersebut dalam ketentuan undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

- k. Penumpang adalah orang yang menggunakan fasilitas mobil penumpang di terminal, sub terminal dan pangkalan;
- l. Peron adalah serambi/pelataran terminal;
- m. Retribusi Peron adalah biaya masuk yang dipungut dari setiap orang yang memasuki pelataran terminal;
- n. TPR adalah Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi mobil penumpang di terminal, sub terminal dan pangkalan;
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat;

B. Pasal 6 Berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dapat menetapkan pangkalan-pangkalan baru bagi mobil penumpang umum atas sepengetahuan Dewan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 6

Lokasi Terminal, Sub Terminal, dan Pangkalan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

C. Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung menetapkan syarat-syarat dan pemberian izin berdagang di kios-kios dan toko-toko didalam kompleks Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan atas Rekomendasi dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya selaku pengelola terminal.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 8

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan syarat-syarat dan pemberian ijin berdagang di kios-kios dan toko-toko di komplek Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jenis Mobil Bus Cepat Rp. 300,-/untuk setiap kali memasuki Terminal;
- b. Jenis Mobil Bus Lambat Rp. 150,-/untuk setiap kali memasuki

Terminal;

- c. Jenis Kendaraan Umum non Bus antar Kota Rp. 100,-/untuk setiap kali memasuki Terminal dan Pangkalan;
 - d. Jenis Kendaraan Umum non Bus antar Kota Rp. 50,-/untuk setiap kali memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan;
- (2) Tarip Retribusi Peron ditetapkan sebesar Rp. 50,-/untuk setiap kali memasuki pelataran terminal.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 11

- (1) Tarip Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Bus Cepat Rp. 600,-/untuk setiap kali memasuki Terminal;
 - b. Kendaraan Bus Lambat Rp. 300,-/untuk setiap kali memasuki Terminal;
 - c. Kendaraan Non Bus antar Kota Rp. 200,-/untuk setiap kali memasuki Terminal dan Pangkalan;
 - d. Kendaraan Bus dalam Kota Rp. 150,-/untuk setiap kali memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan;
 - e. Kendaraan Non Bus dalam Kota Rp. 100,-/untuk setiap kali memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan;
- (2) Tarip Retribusi Peron ditetapkan sebesar Rp. 50,- dengan menggunakan kupon sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi termaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 27 Juli 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 8 Oktober 1991 No. 188.342/SK.1951-HUK/91.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dala Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1991

Nomor : 11 Tahun 1991 Seri : B

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tk. I. / NIP. 010.054.054



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1991-HUK/91

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 11 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 45/PD/1977
TENTANG TATA TERTIB TERMINAL, SUB TERMINAL, DAN PANGKALAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT II JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Agustus 1991 Nomor 188.342/3293-HUK yang berisi Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 tentang Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Untuk Tiga Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 tentang Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :

- butir 6 baris kedua kata “Raya” dihilangkan;
- butir 8 dan 9 kata “tanggal 14 Nopember 1985” dan “tanggal 2 Oktober 1990” dihilangkan;
- butir 13 menjadi butir 10 (baru) dan butir 10, 11, 12 (lama) berubah menjadi butir 11, 12, 13 (baru).

2. Dalam Pasal 1 :

- butir a dihapus sehingga butir b berubah menjadi butir a dan seterusnya disesuaikan;
- setelah butir o (lama) atau n (baru) ditambahkan huruf o (baru) yang harus dibaca :
“ o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Bandung”.

3. Dalam huruf C perubahan pasal 8 pada akhir kalimat ditambahkan kata “sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Dalam huruf D perubahan pasal 11 :

- antara ayat (1) dan (3) disisipkan ayat (2) dan harus dibaca : (2). Retribusi Peron ditetapkan sebesar Rp. 50,- dengan menggunakan kupon sebagai tanda pembayaran Retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah.
- huruf c baris pertama kata “setinggi-tingginya” dihilangkan;
- ayat (3) baris pertama kata “di atas” diubah menjadi “Pasal ini”.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 8 Oktober 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.